



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/196 /B.VI/HK/1991

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN DAN PELELANGAN OBAT- OBATAN DAFTAR C.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan dan pelelangan obat-obatan Daftar C untuk keperluan Pemerintah Propinsi Dati I Lampung, perlu di koordinir pelaksanaannya oleh suatu Panitia.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pengadaan dan Pelelangan obat-obatan Daftar C dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1974.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.020-595 Tahun 1980.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 1984.
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1980.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1988.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1982.
9. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juli 1988 Nomor : 183.42/1619/Bangda tentang Amendemen Instruksi Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1982.
- Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 April 1991 No.440/877/Bangda tentang Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan - Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1991/1992.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Panitia Pelelangan obat-obatan Daftar C dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Panitia sebagaimana tersebut diatas mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pelelangan pengadaan obat-obatan Daftar C untuk keperluan Pemerintah Propinsi Dati I Lampung.
- b. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat Berita Acara hasil pelelangan.
- c. Membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pelelangan tersebut diatas kepada Gubernur KDH Tk.I Lampung.

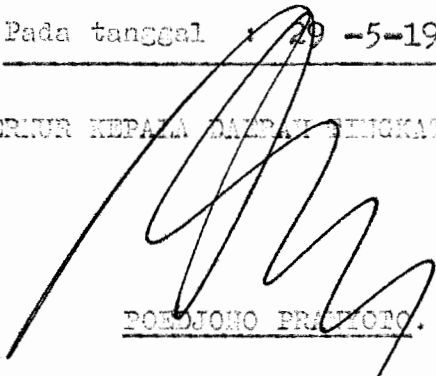
Ketiga :

- Kedua : Tugas dan kewajiban Panitia adalah sebagai berikut :
- a. Mengadakan pemeriksaan, penelitian dan penerimaan Vaksin untuk Daerah Tingkat I Lampung tahun 1991/1992, sesuai dengan perjanjian pengadaan vaksin - Inpres tahun 1991/1992.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah TK. I Lampung.
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK. I Lampung No. G/193/B.VI/VII/1990 tanggal 11 Juni 1990, tentang Panitia-penerimaan vaksin Inpres Dati I Lampung TA.1990/1991, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat-kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 29 -5-1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRATIOKO.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. " " Dirjend. Pembangunan Daerah di Jakarta.
 3. " " Dirjend. PUOD di Jakarta.
 4. Sdr. Kepala Kanwil/Dinas Kesehatan Propinsi Lampung.
 5. " Kepala Itwil Propinsi Dati I Lampung.
 6. " Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah TK.II se Propinsi Lampung.
 7. Masing-masing yang bersangkutan.
 8. Himpunan Keputusan.
-